

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TA 2021

PERBUPKAB WONOSOBO NOMOR 9 TH 2021 / BERITA DAERAH TAHUN 2021 NOMOR 9

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :
- Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya treli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, pensiunan, penerima pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU No 13 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, PP No 63 Tahun 2021, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perbup Kab. Wonosobo No 7 Tahun 2021, Perda Kab Wonosobo No 13 Tahun 2007, Perda Kab Wonosobo No 6 Tahun 2020.
  - Dalam peraturan ini mengatur tentang tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, waktu pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, tata cara pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, dan pengendalian internal.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2021.